



PENETAPAN
Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pada sidang keliling pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Camat Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, diajukan oleh:

Jamaludin Tomaidi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang las, tempat tinggal di RT.007 RW.04 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore selatan, Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
dan

Insan Suro, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.007 RW. 04 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore selatan, Kota Tidore Kepulauan Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 01 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada 10 Februari 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Toloa dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama saudara kandung bernama Bakri Sudiro dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Muksin 2. Bakri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama M.J Tomaidi, laki-laki, umur 16 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 2 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (jamaludin Tomaidi) dengan Pemohon II (Insan Suro) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1997 di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa para Pemohon telah dipanggil oleh jurusita pengganti secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 04 April 2016 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaludin Tomaidi, Nomor 8272041406650001, tanggal 06-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi oleh Panitera dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.1);

Hlm. 3 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Insan Suro, Nomor 8272045608650001, tanggal 06-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dilegalisasi oleh Panitera dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/161/28.1/2016, tanggal 14 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Toloo, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, oleh Hakim diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. Hasan Gorotomole bin Halim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Lurah Toloo), bertempat tinggal di Kelurahan Toloo, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekampung dengan saksi;
 - Bahwa saksi juga sebagai Lurah di Kelurahan Toloo;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Toloo pada tanggal 10 Februari 1997;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi adalah Muksin dan Bakri;
 - Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab maupun sesusuan;

Hlm. 4 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Muhammad Chaeruddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (staf Kantor Lurah Toloa), bertempat tinggal di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Toloa pada tanggal 10 Februari 1997;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapnyanya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm. 5 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, para Pemohon beragama Islam dan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/itsbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145

Hlm. 6 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS



namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Kelurahan Toloa dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Suro dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Muksin, 2. Bakri dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang alamat Pemohon I sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 7 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang alamat Termohon II sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hlm. 8 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekampung dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan (bukti P.1 dan P.II)
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 1997 di Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II, dengan dua orang saksi dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengganggu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Hlm. 9 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah karena pernikahan dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa tidak ada larangan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan

Hlm. 10 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yaitu mendapatkan buku nikah, maka demi kemaslahatan para Pemohon, maka menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukan pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول** Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 10 Februari 1997 di Kelurahan

Hlm. 11 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS



Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya supaya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamaludin Tomaidi) dengan Pemohon II (Insan Suro) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1997, di Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan;

Hlm. 12 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriah, oleh saya **Zahra Hanafi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim tunggal, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu **Saleh Tihurua, S.Sy., M.H** sebagai panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera

Hakim

SALEH TIHURUA, S.Sy.,M.H

ZAHRA HANAFAI, S.H.I.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Hlm. 13 dari 13 Penetapan No.0030/Pdt.P/2016/PA.SS